



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 ini mengacu kepada: (1). Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 sampai dengan No.12 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah merupakan PPKD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKAD Kabupaten Kampar menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 yang mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas, dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian,

Basis Akrual Untuk LO berarti bahwa **pendapatan** diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan **beban** diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah. namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**3. BASIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui yakni (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan dipergunakan pertimbangan aspek materialitas.

b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kampar pada umumnya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang benar-benar



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, serta (3) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

PAD dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

Akuntansi Pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi sumber daya ekonomi; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektifitas perolehan pendapatan

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja dan penggunaan sumber daya.

Akuntansi belanja menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi belanja dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja:

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan *definitive* oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas belanja (penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja) dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Dalam pelaporan keuangan, klasifikasi jenis belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mengklasifikasikan belanja menurut ekonomi, yaitu pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos dan belanja tidak terduga, PSAP 02 juga mengklasifikasikan jenis belanja pada 4 hal, yaitu:

1) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

3) Belanja Lain-lain/ tidak terduga

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial an pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4) Transfer Keluar

Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini dari transfer keluar kota atau kabupaten.

Pengakuan Akuntansi atas belanja barang pakai habis dan belanja modal suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Perlakuan Akuntansi belanja pemeliharaan, belanja modal/kapitalisasi aset tetap atau bukan suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - a) Bertambah ekonomis/efisien, dan /atau
 - b) Bertambah umur ekonomis,dan/atau
 - c) Bertambah volume, dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

c. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan

- 1) Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Berasal dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok pinjaman (utang); dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pengakuan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan **tidak** mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengakuan Aset

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset diklasifikasikan kedalam:

1) ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Aset lancar terdiri dari :

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Investasi Jangka Pendek
- c) Piutang
- d) Piutang lain-lain
- e) Persediaan

a) KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- (1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang sebelumnya diterima dari Bendahara Umum Daerah setelah dipergunakan untuk pengeluaran belanja dan atas sisa tersebut per tanggal neraca belum disetor kembali ke Kas Daerah.

Setara kas

- (1) Simpanan di Bank dalam Bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- (2) Investasi Jangka Pendek lainnya sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- (1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Surat Utang Negara (SUN);
- (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- (4) Surat Perbendaharaan Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan menfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah daerah; dan
- (2) Nilai perolehan atau nilai ajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengukuran investasi jangka pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengakuan hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

c) PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang antara lain terdiri dari :

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (4) Piutang Dana Alokasi Umum; dan
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang Lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

- (1) Piutang lain-lain terdiri dari :
- (2) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- (3) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- (4) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- (5) Piutang Dividen;
- (6) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
- (7) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

d) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

produksi;

- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- (1) Persediaan alat tulis kantor;
- (2) Persediaan alat listrik;
- (3) Persediaan material/bahan;
- (4) Persediaan benda pos;
- (5) Persediaan bahan bakar; dan
- (6) Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

2) ASET NON LANCAR

a) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

- (1) Investasi Non Permanen; dan
- (2) Investasi Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari :

- (a) Pembelian Surat Utang Negara;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana Bergulir; dan
- (d) Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Pengukuran Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Kualitas Dana Bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dengan 4 (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet.

Kualitas Dana Bergulir dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Piutang lancar

- (1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(2)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari (tiga) kali angsuran dan belum jatuh tempo.

(b) Piutang Kurang Lancar

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

(c) Piutang Diragukan

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

(d) Piutang Macet

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertagih untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	% Penyisihan
1	Piutang Lancar	0,5 %
2	Piutang Kurang Lancar	10 %
3	Piutang diragukan	50 %
3	Piutang Macet	100 %

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan

(b) Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

b) ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :

- (1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
- (2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- (3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- (6) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- (7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
 - (a) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
 - (b) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (8) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (9) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di atas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
- (2) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
 - (a) Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b) Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (c) Alat bengkel dan alat ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (d) Alat pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (e) Alat kantor dan rumah tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (f) Alat studio dan komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (g) Alat kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

juta rupiah);

- (h) Alat laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud paragraf di atas **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya persiapan tempat;
- (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (5) Biaya konstruksi; dan
- (6) Biaya kepanitiaan.

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan Kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan Gedung, monument, bangunan Menara, dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (e) Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

(7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun beban penyusutan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dipergunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya:

- (a) Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- (b) Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- (c) Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi di atas, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(a) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun:

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(b) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

(c) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Kebijakan akuntansi memilih Metode Garis Lurus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- (a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- (b) Identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi pengerjaan; dan
- (c) Jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

(a) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- (1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000,00.
- (2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

(b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 4 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

(a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000,00.

(b) Penyusutan tahun pertama adalah $Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00$.

(c) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan	Rp 2.500.000,00
------------------	-----------------

Akumulasi penyusutan	Rp 2.500.000,00
----------------------	-----------------

(d) Catatan tahun kedua hingga keempat adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan	Rp 2.500.000,00
------------------	-----------------

Akumulasi penyusutan	Rp 2.500.000,00
----------------------	-----------------

Penyajian Penyusutan

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat di ketahui.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca (dalam rupiah) sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000,00	
Aset tetap lainnya	1.656.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.430.000.000,00)</u>	
Nilai Buku Aset Tetap		50.984.500.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		<u>4.300.000.000,00</u>
Jumlah Aset Tetap		175.284.500.000,00

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 50 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Penyusutan atas Aset Tetap secara Berkelompok

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan, untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun memilih pendekatan-pendekatan tahunan dalam menghitung besarnya penyusutan sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

c) DANA CADANGAN

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud; dan
- (5) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- (1) Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
- (2) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pengukuran BKS

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- (4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

e. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- (1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- (2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- (3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- (4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :

- (a) Utang Taspen;
- (b) Utang Askes;
- (c) Utang PPh Pusat;
- (d) Utang PPN Pusat;
- (e) Utang Taperum; dan
- (f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga, terdiri dari :

- (a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- (b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- (c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- (d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- (e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
- (f) Utang Bunga Luar Negeri.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Utang Pajak, terdiri dari :

- (a) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- (b) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- (c) Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :

- (a) Utang Bank;
- (b) Utang Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten / Kota.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :

- (a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
- (b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III; dan
- (c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Pengakuan

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

(2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(b) Utang Luar Negeri.

Utang Dalam Negeri, terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- (b) Utang Dalam Negeri – Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Penilaian

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*); dan
- (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*).



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

f. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas Dana. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LRA, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Koreksi kesalahan tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset dan pos ekuitas yang bersangkutan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas pada aset tetap.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.

PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya; dan
- 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.

h. Laporan Operasioal

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemda.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, karena Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Mengenai operasional keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- 3) Memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya; dan
- 5) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, untung/rugi penjualan aset, dan surplus/defisit bersih, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- 1) Nama OPD/PPKD/Pemda;
- 2) Cakupan entitas pelaporan;
- 3) Periode yang dicakup;
- 4) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- 5) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Penjualan aset non lancar;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

**INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan fungsi serta klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.

Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Operasi menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Pendapatan diperoleh; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

2) Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi jika kas telah diterima oleh pemerintah di rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN - LO

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Konsumsi aset adalah saat pengeluaran dari Kas Umum Daerah kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau penggunaan aset dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

gedung kantor.

Pengeluaran uang dapat dilakukan melalui bendahara umum daerah atau melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui sebagai beban pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh bendahara umum daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Sulus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Sulus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit sebelum pos luar biasa.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

POS LUAR BIASA

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari Kegiatan Operasional.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

i. Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

KLASIFIKASI

- 1) Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- b) Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
- 2) Piutang antara lain terdiri dari :
- a) Piutang Pajak;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang PAD Lainnya;
 - d) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - e) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - f) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - g) Piutang Dana Penyesuaian; dan
 - h) Piutang Lain-Lain.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak kabupaten timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara OPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan.

Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.

Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KOMPONEN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir; dan
- 8) Pajak lain-lain.

PENGAKUAN

Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.

- 1) Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 2) Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh WP.
- 3) Piutang Pajak diakui pada akhir periode pelaporan keuangan (tanggal 31 Desember) ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mencatat Piutang Pajak sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- 4) Perhitungan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.
- 5) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Pajak menjadi nol.

PENGUKURAN

Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau SKPDKB serta dokumen lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Piutang Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal dari Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pemberhentian pengakuan piutang atau penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan Piutang Pajak. Administrasi tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus penagihan dilakukan secara *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Untuk menjaga prinsip *net realizable value* dalam pengakuan Piutang Pajak, mekanisme penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

PENGHAPUSBUKUAN (*WRITE DOWN*) PIUTANG PAJAK

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara *ekstra comptable* untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptable*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material. Piutang PKB diakui sebesar *net realizable value*-nya. Agar nilai piutang PKB menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pajak

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. bukti memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang penetapan piutang pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Berikut ini diberikan *ilustrasi* pencatatan timbulnya piutang pajak berdasarkan karakteristik pemungutannya.

1) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPD

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan pendataan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai jumlah pajak hotel yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Total pajak hotel terutang adalah sebesar Rp22.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak hotel.

2) Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel dan Penghapusan Piutang.

Melanjutkan contoh pada nomor 1) diatas, pada neraca per 31 Desember 201 diketahui saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp3.500.000,00. Pada bulan November 201 telah terbit Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang sebesar Rp 1.500.000,00. Jurnal untuk mencatat pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 201 adalah:

3) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pajak restoran sebesar Rp 18.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak restoran.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Badan Daerah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran berdasarkan jenis/golongan beserta saldo masing-masing piutang selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- b) Rincian jenis piutang pajak beserta saldo masing-masing piutang pajak selama 2 tahun terakhir;
- c) Kebijakan penyisihan piutang pajak beserta nilainya; dan
- d) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang pajak dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyusun pengajuan penghapusan piutang pajak yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang pajak.

Penghapusan piutang pajak yang dilakukan sebelum masa kedaluwarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang pajak. Lebih lanjut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kedaluwarsa.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar timbul karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

DEFINISI RETRIBUSI

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis-jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

PENGAKUAN

Pada dasarnya piutang retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi.

Piutang retribusi diakui ketika wajib pajak belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi diakui pada akhir periode pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat piutang retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala OPD.

Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang retribusi menjadi nol.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

PENGUKURAN

Piutang retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Pemberhentian pengakuan piutang retribusi atau penghapusan piutang retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang retribusi. Atas penghapusbukuan piutang retribusi ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan piutang retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya. Untuk piutang retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian piutang retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Retribusi

Pencatatan piutang retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang retribusi ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan piutang retribusi.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi

Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja telah menginventarisasi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan menemukan bahwa terdapat retribusi ijin perpanjangan kerja sebesar Rp25.500.000,00 yang belum dilunasi. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penyajian Piutang Retribusi di Neraca

Mayoritas piutang retribusi memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan, oleh karena itu piutang retribusi yang timbul akibat penunggakan pembayaran oleh wajib bayar diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang retribusi yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar pada periode berikutnya. Penyajian piutang retribusi di neraca disajikan secara bruto TANPA diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih mengingat penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK OPD

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK OPD minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

Penghapusan Piutang Retribusi

Piutang retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi. Piutang retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang retribusi dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat teguran. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, OPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala OPD mengajukan penghapusan piutang retribusi yang ditujukan kepada Bupati Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang retribusi.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak ketiga.

KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu:

- 1) Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.
- 2) Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:
 - a) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah;
 - b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
 - c) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d) Piutang Pendapatan Denda Pajak;
 - e) Piutang Pendapatan Denda Retribusi;
 - f) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - g) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum;
 - h) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - i) Piutang Sewa;
 - j) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - k) dll.

DEFINISI

Piutang dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/*joint venture* yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kampar). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

2) Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang pendapatan denda pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang pendapatan denda retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh kepala dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.

Piutang fasilitas sosial dan umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.

Piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.

Piutang pendapatan sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh OPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang pembayarannya/penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

PENGAKUAN

Piutang dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai aset lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam aset tidak lancar.

Piutang pendapatan denda pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada $H + n$ sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada peraturan daerah tentang pajak daerah.

Piutang tuntutan ganti rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PENGUKURAN

Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kabupaten Kampar dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.

Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:

- 1) TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
- 2) Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:

- 1) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai aset lainnya dan dinilai sebesar saldo angsuran/cicilan penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.

Khusus untuk piutang pendapatan denda pajak khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengukurannya menggunakan konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net*



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

realizable value). Pertimbangannya adalah probabilitas tidak terbayarnya denda pajak ini cukup besar sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih agar menghasilkan nilai piutang yang lebih realistis. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Pencatatan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

1) Pencatatan atas Timbulnya Piutang

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar:

Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan RUPS PT. Bank Riau Kepri. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 2022. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp16.000.000,00.

2) Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun

Untuk Piutang TGR dan piutang angsuran/cicilan penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh: Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menjual rumah beserta tanah yang telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun.

3) Pencatatan Piutang Pendapatan Denda Pajak dilakukan sebagaimana pencatatan untuk Piutang Pajak. Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan denda PKB sebesar *net realizable value-nya* yaitu piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, sedangkan piutang pendapatan denda BBNKB, PBBKB, air permukaan dan pajak ABT disajikan secara bruto tanpa ada penyisihan piutang tak tertagih.

4) Jurnal Balik atas Piutang

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas piutang yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Jurnal balik ini hanya dilakukan pada piutang lancar (piutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, atau dengan kata lain piutang yang masuk dalam kategori aset lancar). Piutang yang bersifat jangka panjang tidak dilakukan jurnal balik

Penyajian Piutang di Neraca

Piutang pendapatan asli daerah lain yang sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya. Penyajian piutang pendapatan asli daerah lain yang sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

tertagih agar menghasilkan *net realizable value*.

Pengungkapan di CaLK

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang;
- 2) Piutang dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen;
- 3) Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, TGR, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya;
- 4) Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
- 5) Piutang yang telah dihapuskan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat penyusunan laporan keuangan suatu transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer. Dalam taksonomi pemerintah daerah, piutang transfer ini utamanya bersumber dari dana perimbangan.

KOMPONEN PIUTANG TRANSFER

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, transfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Piutang Bagi Hasil Pajak;
- 3) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- 6) Piutang Dana Penyesuaian.

DEFINISI

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak adalah dana perimbangan yang merupakan alokasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kampar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

PENGAKUAN

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak utamanya bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Kabupaten Kampar yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH.

Piutang DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang paling tinggi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menerima 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke rekening kas daerah, yaitu sebesar perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai piutang DAU apabila pemerintah pusat mengakuinya dan menerbitkan dokumen keputusan DAU yang terutang.

Piutang DAK timbul ketika Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Pengakuan piutang dana penyesuaian disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana tersebut dari pemerintah pusat. Bila pencairannya dilakukan secara bertahap tanpa ada persyaratan tertentu, maka sisa dana yang belum ditransfer akan diakui sebagai piutang dana penyesuaian. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan tertentu, maka piutang dana penyesuaian diakui jika persyaratan sudah dipenuhi namun belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

PENGUKURAN

Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

- 1) Piutang DAU dan dana penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 2) Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

PENGHAPUS BUKUAN

Penghapus bukuan piutang transfer ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapus bukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapus bukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapus bukuan.

Penghapus bukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang transfer ini menggunakan metode langsung. Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Transfer

Dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang diterbitkan oleh PPKD.

Penyajian di Neraca

Penyajian dalam neraca untuk piutang transfer tidak memasukkan penyisihan piutang tidak tertagih karena metode penghapusan piutang yang dilakukan adalah metode langsung.

Pengungkapan di CaLK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksudkan adalah :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis piutang dan saldonya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara *ekstra comptable*. Penghapusan secara mutlak dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Fungsi/pihak yang terkait;
- 2) Dokumen yang digunakan;
- 3) Catatan yang digunakan; dan
- 4) Deskripsi Prosedur.

FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada OPD terkait
 - a) Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum;
 - b) Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang;
 - c) Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih; dan
 - d) Mengadministrasikan dokumen piutang.
- 2) PPK-SKPD
 - a) Memverifikasi usulan penghapusan piutang; dan
 - b) Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 3) Kepala OPD
 - a) Menetapkan piutang tak tertagih; dan
 - b) Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus.
- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (2) Biro Keuangan;
 - (3) Inspektorat Kabupaten Kampar; dan
 - (4) Biro Hukum Sekretariat Daerah .
 - b) Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus; dan
 - c) Menyampaikan hasil analisa kepada Bupati untuk ditetapkan.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Surat usulan penghapusan piutang; dan
- 2) Surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

CATATAN YANG DIGUNAKAN

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

1) Daftar Umur Piutang

Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.

2) Daftar piutang tak tertagih

Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih.

3) Daftar Piutang yang dihapus

Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

DESKRIPSI PROSEDUR

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.
- 2) Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala OPD melalui PPK-SKPD. Sebelum disampaikan kepada Kepala OPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala OPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
- 4) Kepala OPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 5) Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
- 6) Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
- 7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati untuk disahkan.
- 8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 10) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjumlahan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a) Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah;
 - b) Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi;
 - c) Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - d) Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
 - e) Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama;
 - f) Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
 - g) Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang;
 - h) Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran;
 - i) Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan; dan
 - j) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- 2) PPK-SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
- 3) Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala OPD.
- 4) Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Bupati untuk disahkan.
- 5) Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- 6) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- 7) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di OPD mencatatnya secara *ekstra comptabel* untuk menghapustagihkan piutang pajak/retribusi/pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

PENUTUP

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kabupaten Kampar disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.